



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI
NOMOR : IMI-156.PR.09.06 TAHUN 2013

TENTANG

TIM SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DIREKTORAT JENDERAL
IMIGRASI TAHUN ANGGARAN 2013

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi serta profesionalisme sumber daya manusia aparatur demi tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, perlu dilaksanakan kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - b. bahwa pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan sebagaimana tersebut dalam keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai tim Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Tahun Anggaran 2013;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi tentang Tim Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Tahun Anggaran 2013;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 4. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.55-UM.06.05 Tahun 2003 tentang Pola Pembinaan dan

Pengendalian Administrasi Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;

5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia;
7. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun Anggaran 2013 Nomor DIPA-013.06-0/2013 tanggal 5 Desember 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI TENTANG TIM SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2013.

KESATU : Membentuk Tim Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Tahun Anggaran 2013, yang selanjutnya disebut Tim SPIP Tahun 2013 dengan susunan organisasi dan personalia sebagai berikut:

1. Pengarah : Direktur Jenderal Imigrasi;
2. Ketua : Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi;
3. Sekretaris : Direktur Dokumen Perjalanan, Visa dan Fasilitas Keimigrasian;
4. Anggota :
 - 4.1 Direktur Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian;
 - 4.2 Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian;
 - 4.3 Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian;
 - 4.4 Direktur Lintas Batas dan Kerja Sama Luar Negeri Keimigrasian;
 - 4.5 Direktur Intelijen Keimigrasian;
 - 4.6 Kepala Bagian Kepegawaian, Setditjenim;
 - 4.7 Kepala Bagian Humas dan Tata Usaha, Setditjenim;
 - 4.8 Kepala Bagian Keuangan, Setdijenim;
 - 4.9 Kepala Bagian Pengelolaan BMN dan Rumah Tangga, Setditjenim;
 - 4.10 Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Setditjenim
 - 4.11 Kepala Subdit Visa, Dit. Doklanvisfaskim;
 - 4.12 Kepala Subdit Penindakan Keimigrasian, Dit. Nyiddakim;

- 4.13 Kepala Subdit Kerja Sama Perwakilan, Dit. Linbat dan Kermalugrikim;
- 4.14 Kepala Subdit Operasi Intelijen Keimigrasian, Dit. Intelkim;
- 4.15 Kepala Subdit Izin Tinggal, Dit. Intaltuskim;
- 4.16 Kepala Subdit Perencanaan dan Pengamanan Keimigrasian, Dit. Sistik;
- 4.17 Kepala Subbagian Pengembangan dan Pemberhentian, Bagian Kepegawaian, Setditjenim;
- 4.18 Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan, Bagian Program dan Pelaporan, Setditjenim;
- 4.19 Kepala Subbagian Humas, Bagian Humas dan Tata Usaha, Setditjenim;
- 4.20 Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan, Bagian Keuangan, Setditjenim;
- 4.21 Kepala Subbagian Penyusunan Rencana dan Anggaran, Bagian Program dan Pelaporan, Setditjenim;
- 4.22 Kepala Subbagian Peraturan Perundang-undangan, Bagian Program dan Pelaporan, Setditjenim;
- 4.23 Bagus Bramantyo, Amd.Im., Fungsional Umum pada Bagian Humas dan Tata Usaha, Setditjenim;
- 4.24 Adi Heryadi, S.Kom., Fungsional Umum pada Bagian Kepegawaian, Setditjenim;
- 4.25 Tri Suci Anggraeni, SE, MM., Fungsional Umum pada Bagian Kepegawaian, Setditjenim;
- 4.26 Elyash Restu Ramanditha, ST Fungsional Umum pada Bagian Kepegawaian, Setditjenim;
- 4.27 Dwi Oktavia Purwanti, S.IAN., Fungsional Umum pada Bagian Program dan Pelaporan, Setditjenim;
- 4.28 Sri Purwanti, Fungsional Umum pada Bagian Kepegawaian, Setditjenim.


- KEDUA : Tim SPIP Tahun 2013 mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk:
1. Membuat jadwal dan rencana kerja pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2013;
 2. Menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 3. Membuat evaluasi dan laporan kegiatan Tim SPIP Tahun 2013.
- KETIGA : Tim SPIP Tahun 2013 melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Jenderal Imigrasi.

- KEEMPAT : Tim SPIP Tahun 2013 bertugas selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Keputusan ini, namun tidak dapat melampaui Tahun Anggaran 2013.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dan diakibatkan oleh kegiatan Tim SPIP Tahun 2013 dibebankan pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun Anggaran 2013 Nomor DIPA-013.06-0/2013 tanggal 5 Desember 2012.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 Januari 2013

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
SAMBANG IRAWAN
9540928 197903 1 002



Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
2. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Sekretaris dan Direktur di lingkungan Ditjen Imigrasi;
6. Bendahara Pengeluaran Ditjen Imigrasi; dan
7. Yang bersangkutan.